

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI UNDANG-UNDANG
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

TESIS



OLEH :

NAMA : I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA

NIM : 20302300391

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI UNDANG-UNDANG
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum

OLEH :

NAMA : I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA

NIM : 20302300391

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI UNDANG-UNDANG
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA**
NIM : 20302300391
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.,**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI UNDANG-UNDANG
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA

NIM : 20302300391

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI UNDANG-UNDANG
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2024

Yang menyatakan,

(I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA

NIM : 20302300391

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI UNDANG-UNDANG
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur perlu secara tegas dalam usaha pencegahan tindak pidana terlebih penanganan tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dengan yuridis normatif, yakni, perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menggunakan teori Kepastian Hukum dan Bekerjanya hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : (1) Pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan sesuai tertuang Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP termasuk pidana tambahan dengan mekanisme *conviction base* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Kelemahan pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak selamanya berjalan mudah. Kelemahan : Pelaksanaan perampasan aset masih belum jelas alur perampasan atau proses pengembalian asetnya kepada Negara, Kewenangan hasil perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga belum pasti jatuh kepada siapa, Pencucian uang dan mengirimkan hasil dari korupsinya ke rekening bank luar negeri atau diasingkan. Solusi : Memberikan efek jera jangka panjang pada pelaku korupsi, Dengan dilakukannya perampasan aset maka para pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi yang telah pelaku perbuat, Dengan dilakukannya perampasan hasil korupsi yang telah diperbuat, maka hal tersebut membuat para koruptor menjadi kurang tertarik untuk melakukan korupsi di masa depan, Perampasan aset tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk membantu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, perampasan Aset, KUHP.

ABSTRAKS

Realizing a just and prosperous Indonesian society requires being firm in efforts to prevent criminal acts, especially handling criminal acts of corruption. The aim of the research is regarding criminal liability for confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption in the conception of Law Number 01 of 2023 concerning the Criminal Code, Weaknesses and solutions in criminal liability for Confiscation of Assets Proceeds of Corruption Crimes in the Conception of Law Number 01 of 2023 About the Criminal Code.

The approach methods used are normative juridical, namely, legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and comparative approach (comparative approach) using the theory of Legal Certainty and the Working of the law.

The results of the research and discussion show that: (1) Criminal liability for confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption in the conception of Law Number 01 of 2023 concerning the Criminal Code is carried out in accordance with Article 10 letter b number 2 of the Criminal Code including additional crimes with a conviction base mechanism in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). (2) Weaknesses in criminal liability for confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption in the Conception of Law Number 01 of 2023 concerning the Criminal Code are not always easy. Weaknesses: The implementation of asset confiscation is still not clear about the flow of confiscation or the process of returning assets to the State. The authority for the confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption is also uncertain to whom it falls. Money laundering and sending the proceeds of corruption to overseas bank accounts or sequestered. Solution: Providing a long-term deterrent effect on perpetrators of corruption. By confiscating assets, the perpetrators of criminal acts of corruption will no longer benefit from the acts of corruption that the perpetrators have committed. By confiscating the proceeds of corruption that have been committed, this will make the corruptors less interested in committing corruption in the future. Confiscation of assets for criminal acts of corruption can be used to help restore and improve community welfare.

Keywords: Criminal Liability, Asset Confiscation, Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis, sehingga penyusunan tesis berjudul : *“Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”* dapat diselesaikan. Penyusunan tesis dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam penyusunan tesis tersebut tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan mendorong penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Teman-teman seangkatan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Agustus 2024

Penulis



Gede Wiraguna Wiradarma

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan Tesis	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	32
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	33
4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	38
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	38
2. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	40

C.	Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	44
1.	Pengertian Perampasan Aset.....	44
2.	Peraturan Perampasan Aset.....	45
3.	Perampasan Aset dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	55
D.	Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam.....	59
1.	Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam.....	59
2.	Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam.....	63
3.	Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.....	72
4.	Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fiqh.....	75
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	78
B.	Kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	95
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran	107
	Daftar Pustaka	
	Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya pembangunan hukum yang memberikan rasa keadilan, kemakmuran bagi masyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur perlu secara tegas dalam usaha pencegahan tindak pidana terlebih penanganan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu penyelewengan terhadap keuangan negara untuk menguntungkan pribadi, orang lain atau kelompok yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga perbuatan tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Perbuatan tindak pidana korupsi saat ini semakin meluas dan sistematis dari tahun ke tahun, baik dari sisi kuantitas maupun jumlah kerugian keuangan Negara. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan berdampak terhadap kemiskinan bagi masyarakat kecil juga berdampak bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data lembaga swadaya masyarakat anti korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 tahun 2021. Melalui data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai angka 209 kasus. Jumlah kasus naik dibanding periode yang sama di

tahun sebelumnya, yaitu 169 kasus. ICW juga menyatakan nilai kerugian negara akibat korupsi terus meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya naik mencapai Rp 26,83 triliun. Jika dihitung secara persentase, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun terakhir, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren yang terus meningkat, sedangkan angka penindakan kasus korupsi cenderung fluktuatif.¹ Sedangkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi setidaknya dapat dilihat dari hasil pemantauan tren vonis ICW pada tahun 2021 yang menunjukkan dari Rp 62 Triliun, hanya Rp 1,4 Triliun yang kembali ke kas Negara.²

Salah satu contoh kasus perampasan aset yang dilakukan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung melakukan perampasan vila mewah milik terpidana kasus Jiwasraya Benny Tjokrosaputro (Bentjok) di New Zealand. Melalui keterangan resminya, Kejagung telah merampas mansion mewah milik Bentjok yang beralamat di jalan Kerry Drive 1/3 Kota Queenstown, New Zealand. Rumah ini bernilai 3,4 juta dolar New Zealand atau setara Rp 32,8 miliar. Adapun aset tersebut dibeli pada tahun 2017 oleh Caroline Wilieanna, yang merupakan rekan Bentjok. Caroline Wilieanna merupakan pihak yang dijadikan kedok untuk menyembunyikan aktivitas ilegalnya, termasuk pencucian uang, pembelian properti dan mata uang asing. Dalam hal ini, Pusat

¹ICW, 2021, Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2021, <https://www.antikorupsi.org>, diakses 20 Mei 2024.

² Laporan Hasil Pemantaun Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Februari 2023.

Pemulihan Aset menindaklanjuti hasil penyidikan dari Tim Jaksa Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada perkara Jiwasraya, yang menemukan fakta-fakta bahwa terdapat aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri, salah satunya New Zealand.³ Hal ini menandakan pengembalian kerugian negara masih belum berjalan secara optimal dengan jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan akibat tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, juga melanggar terhadap hak orang lain terutama pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara terdapat dalam dua pasal, yaitu pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur penting dalam kedua pasal tersebut, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Konsekuensinya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat maka tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya agar koruptor dijatuhi pidana penjara tetapi juga harus dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang dikorupsi.⁴

³Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, 2024, dikutip <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 20 Mei 2024.

⁴ Mahrus Ali, 2013, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, hlm.84

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan penghukuman pelaku (penjatuhan pidana penjara), namun juga harus meminimalkan kerugian negara melalui perbaikan aset. Strategi pengembalian aset dalam sistem hukum pidana Indonesia menggunakan dua pendekatan, diantaranya melalui jalur perdata dan jalur pidana. Cara yang digunakan melalui jalur perdata yaitu gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa selaku Pengacara Negara, dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

Mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, *Purwaning M. Yanuar* berpendapat bahwa pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dijalankan oleh negara untuk melakukan pencabutan, perampasan, dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi baik yang ada didalam maupun diluar negeri akan dilacak, dibekukan, dirampas, disita dan diserahkan kembali kepada Negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.⁵

Menurut *Basel Institute On Governance International Centre for Asset Recovery*, pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan pengelacakan, pembekuan, penyitaan atas hasil korupsi yang harus dikembalikan ke negara.⁶ Sedangkan pendapat ahli lainnya, *Paku Utama* berpendapat mengenai pengembalian aset bahwa dalam pengembalian aset ini

⁵ Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm.104

⁶ Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.33

menjelaskan tentang mekanisme yang meliputi pelacakan atau penelusuran dan pengembalian atau penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya hukum untuk menyelamatkan keuangan negara atas kerugian yang telah terjadi.⁷ Berikut dikemukakan beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi :

1. Pengembalian aset merupakan system penegakan hukum.
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata.
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri.
5. System penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.
6. System ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.
 - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas Negara lainnya.
 - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.⁸

Adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan maksud untuk mengembalikan kerugian Negara. Dalam penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang Negara dari pada pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan ketentuan penegakan hukum Perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia

⁷ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, hlm.38

⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.83

terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Juga terdapat dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencabut sebagian pasal terkait delik korupsi sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Sehingga dampak dari pemberlakuan KUHP tersebut ke depan delik korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) alias dipersamakan dengan delik biasa seperti delik pencurian atau delik penggelapan. Salah satunya ditinggalkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan dimasukkannya ke dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekodifikasi KUHP.

Menurut Romli, pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya melaksanakan misi dekolonisasi dengan cara melakukan rekodifikasi parsial. Namun ternyata, dalam formalitasnya terjadi rekodifikasi total karena telah terjadi perubahan baik dari aspek filosofi pemidanaan, ke arah filosofi non-pemidanaan atau dengan kata lain meninggalkan filosofi penghukuman

semata-mata.⁹ Berkaitan dengan ditinggalkannya asas *lex specialis derogat legi generalis*, hal tersebut merupakan implikasi atas dicabutnya lima pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 Tahun 2001, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP. Ketika delik tipikor bukan lagi merupakan *extraordinary crime* melainkan merupakan tindak pidana umum atau biasa dan dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan. Konsekuensi hukum dari kondisi *a quo* berimplikasi pada tidak adanya lagi kekhususan kewenangan diantara aparat penegak hukum, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam menjalankan tugasnya dengan KPK tidak lagi berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan.

Permasalahan pokok dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk pasal serupa dari Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Persoalannya, Pasal 603 KUHP menurunkan ancaman minimal pidana menjadi 2 tahun dan denda minimal Rp. 10 juta. Padahal, dalam Pasal 2 UU 31/1999 ancaman minimal 4 tahun dan denda minimal Rp 200 juta. Selain itu terdapat menghambat proses penyidikan perkara korupsi dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP menyebutkan, “*Yang dimaksud dengan*

⁹ Romli Atmasasmita, “Refleksi terhadap Politik Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisi-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi> diakses 27 Mei 2024.

‘merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan’. Definisi tersebut mengarahkan pihak yang berwenang dimaksud hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara, publik mengetahui hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK kerap membutuhkan waktu lama, sehingga menghambat proses penetapan tersangka oleh penegak hukum. Pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.31/PUU-X/2012 yang menegaskan penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPK saat menghitung kerugian negara, tapi dapat berkoordinasi dengan instansi lain. Bahkan, memungkinkan penegak hukum dapat membuktikan sendiri di luar temuan lembaga negara. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak memasukan soal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Akibatnya, pengembalian aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi tidak maksimal. Semestinya hal yang menjadi perhatian utama harusnya bagaimana cara memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi membuktikan bahwa sistem hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi belum berjalan efektif dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Menurut A. Mulder, yang dikutip oleh Marfuatul Latifah mengenai *“strafrecht politiek”* ialah garis kebijakan yang digunakan untuk menentukan sistem hukum diberlakukan bahwa :

- 1) Seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbaharui.
- 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁰

Harapannya sistem hukum yang baru dapat melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan tindak pidana yang telah berlaku. Jika pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dikaitkan dengan teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang intinya menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen :

- a) Substansi hukum (*Legal Substance*), dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum terkait tindak pidana korupsi yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain terkait tindak pidana korupsi. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas terkait tata cara pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti secara lebih terperinci dan tersendiri. Mengingat urgensi dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
- b) Struktur Hukum (*Legal Structure*), adalah kerangka permanen atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam hal pengembalian kerugian keuangan Negara harus ada koordinasi diantara penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, dan jaksa yang nantinya melaksanakan putusan terutama terkait sita dan lelang terhadap harta benda terpidana kasus

¹⁰ Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum* Vol.6, No.1 Tahun 2015. Url : <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/issue/view/89/showToc> dikases 13 Juni 2024

korupsi yang tidak membayar uang pengganti sebagai pidana pengembalian kerugian keuangan negara.

- c) Budaya Hukum (*Legal Culture*), merupakan bagian dari budaya pada umumnya yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Budaya hukum masyarakat saat ini telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih acuh terhadap suatu aturan hukum. Terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan saja dari kalangan pejabat namun kini telah menjalar kelapisan masyarakat biasa.¹¹

Persoalan hukum pidana yang sering dihadapi oleh penegakan hukum tidak hanya terbatas pada persoalan regulasi, namun juga disebabkan oleh persoalan kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal. Pertanggungjawaban dalam sistem peradilan pidana terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi belum dapat berjalan optimal sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Padahal pertanggungjawaban pidana, pemidanaan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹²

Selain itu, pendapat Romli yang menyatakan bahwa konsekuensi hukum lain ketentuan dalam KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan berlaku sama dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, baik yang dilakukan oleh Penyidik POLRI, Penuntut Umum,

¹¹Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2011. Url: <https://www.neliti.com/id/publications/24288/peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-anti-korupsi-di-indones>, diakses 13 Juni 2024.

¹² Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156

dan Hakim sekalipun oleh KPK.¹³ Berbagai fakta di atas menggambarkan bahwa dalam memutus perkara korupsi, hakim sekedar ingin memenuhi keadilan prosedural yang menjadi perintah undang-undang tanpa mempertimbangkan kerugian Negara terlebih bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dengan judul :”*Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan mengarahkan penelitian sesuai dengan yang dirumuskan, sehingga dari pemaparan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

¹³ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*,

C. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan akan dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pidana Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara Teoritis dapat berguna bagi kalangan akademisi dalam hal pengembangan ilmu hukum pidana, pembaharuan hukum dibidang pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Secara praktis

Manfaat secara praktis dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi praktisi hukum dibidang tindak pidana korupsi serta berguna bagi penegak hukum (Jaksa, Hakim, Polisi, Advokat) dalam penanganan pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁴ Penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan. Adapun istilah yang dipergunakan :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1995, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.132

mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁵

Hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶ Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.¹⁷ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam sefalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁸

2. Perampasan Aset

¹⁵Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm.166

¹⁶Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

¹⁷Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21

¹⁸Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di Negara common law, khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*.¹⁹

Criminal forfeiture adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai.²⁰ *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara.²¹

Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

¹⁹How Crime Pays : The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,” Url: <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-assetforfeitureas-a-tool-of-criminal-law-enforcement/> diakses 13 Juni 2024

²⁰ Types of Federal Forfeiture, Url: <https://www.justice.gov/afp/typesfederal-forfeiture>, diakses 13 Juni 2024

²¹ *ibid*,

- a. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan.
- b. Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memidahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- c. Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- d. Pengembalian dan penyerahan aset kepada Negara korban. Selanjutnya, dalam Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem *negatiation plea*” atau *plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.²²

3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara umum adalah suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang dapat merugikan

²² Philippa Webb, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.32

keuangan negara dan ekonomi negara demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corrupt*. Kemudian lahir dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *corruptie* dan lahir pula dalam pembenahaan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Makna kata dari korupsi secara harafiah merupakan suatu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.²³

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindakan pidana luar biasa atau biasa kita sebut dengan *extraordinary crime*. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang

²³ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, hlm.211

politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.²⁴

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan, sehingga teori yang akan digunakan dalam penelitian Tesis ini :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus adil dan pasti. Menurut Utrecht.²⁵ Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni *pertama* adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negaar terhadap individu. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.

²⁴ Andy Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

²⁵ Salahudin Gaffar, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa PHK*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm.42

Bentuk kongrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka setiap orang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghenaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenag dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memilii aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang wajib ditaati.²⁶

Pendapat Gustav Radbruch mengungkapkan ada 4 (empat) acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu bersifat positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruaan dalam pemaknaan dan mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁷

²⁶ Asikin Zaenal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.45

²⁷ Salahudin Gaffar, *Op.cit.*, hlm.42

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim atau peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsiten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara kongrit dilaksanakan

Hukum yang ditegakan oleh instansi-instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin"kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidak pastian hukum akan menimbulkan kekacuan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Kesimpulan dari teori kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan dan ditegakan bagi peristiwa kongkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan kepastian kepada *yustisiabel* dari tindakan kesewenag-wenagan dari pihak lain, dan dalam hal ini berkaitan dalam ketertiban dalam masyarakat.²⁸

²⁸ Ibid,

2. Teori Efektifitas Hukum Menurut Lawrence M Friedman

Menurut Lawrence M Friedman, efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum. Ketiga faktor yakni :

- a. Substansi Hukum adalah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- b. Struktur Hukum adalah para penegak hukum, penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum.
- c. Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, belakunya hukum dapat dilihat dari berbagai prespektif, seperti prespektif yuridis, prespektif filosofis dan prespektif sosiologis. Prespektif yuridis mengacu pada anggapan yang di sampaikan Hans Kelsen dan W. Zevenbergen berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Berarti bahwa hukum yang berlaku sesuai

²⁹ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, hlm.13

dengan bunyi atas normanya. Prespektif filosofis bahwa berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi. Dan prespektif sosiologis bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.³⁰

Berbicara efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Menurut H. C Kelman ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.³¹

Suatu sistem pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia berusaha untuk mengatasi

³⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karja, Bandung, hlm.83

³¹ Venny Eka Putri, *Membangun kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, Url: www.academia.edu, diakses 13 Juni 2024.

masalah yang nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian.³²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penelitian ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.³³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁴ Permasalahan yang akan dikaji mengenai implikasi atas dicabutnya lima pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 Tahun 2001, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP. Ketika delik tipikor bukan lagi merupakan *extraordinary crime* melainkan merupakan tindak pidana umum atau biasa dan

³² Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm.263

³³Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universitiy Press, Mataram, hlm.30

dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan yakni, perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³⁶

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yakni data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukamto menyatakan data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁷ Adapun sumber bahan terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.³⁸ Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

³⁷ Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.12

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op, Cit*, hlm.157

- 1) Buku-buku Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 2) Jurnal Hukum/artikel Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 3) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara untuk melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.⁴⁰

³⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

⁴⁰ Ibid,

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan tesis ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yakni :

BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan tinjauan umum tindak pidana korupsi di Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai Pengertian tindak pidana, Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁴¹ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Kelima unsur tersebut dikategorikan menjadi dua unsur yaitu unsur sunyektif dan unsur obyektif. Yang termasuk unsur subyek dan kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur obyektif adalah sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang

⁴¹ S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3, Storia Grafika, Jakarta, hlm.204

dan faktor-faktor obyektif lainnya. Kelima unsur tersebut harus ada dalam suatu tindak pidana.⁴²

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.⁴³

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka

⁴² Adam chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.211

⁴³ <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses 14 Agustus 2024.

yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁴⁴

Menurut Leden Marpaung pengertian korupsi Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁵ Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan Negara dan rakyat.⁴⁶ Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan

Black Law Dictionary :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁴⁷

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut :

Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan :

⁴⁴ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

⁴⁵ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, hlm.5

⁴⁶ M.D.J.Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, hlm.208

⁴⁷ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.⁴⁸ Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan dalam delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan masyarakat atau perseorangan. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Delik/Tindak Pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Delik/Tindak pidana penyuaapan aktif maupun pasif.

⁴⁸ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dilakukan oleh subyek hukum dan akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi tersebut harus segera ditangani secara serius dan untuk itu perlu ada pengembangan peraturan sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana. Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi merujuk pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilihat dari sumbernya di bagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bersumber dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2, 3, 5 sampai Pasal 16.
- 2) Bersumber dari pasal-pasal dalam KUHP yang di tarik menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, Pasal 423, 425, dan 435 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada kata “dapat” sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Saat ini, pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat koruptor adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).

Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 atau disingkat KAK ada empat macam tindak pidana korupsi dan akan di uraikan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Penyusunan Pejabat-Pejabat Publik Nasional diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum dalam ketentuan Pasal 15, 16, dan 17.
- b. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah diatur dalam ketentuan Pasal 20.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi” dibedakan menjadi lima antara lain :

- a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi :
 - 1) Tindak Pidana Korupsi murni, yaitu suatu tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, serta kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik, antara lain dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Tindak Pidana Korupsi tidak murni ialah suatu tindak pidana korupsi mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi. Yang diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak pidana korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Umum ialah segala bentuk tindak pidana korupsi yang kepada orang-orang yang berkualitas, tetapi ditujukan pada perorangan termasuk pula korporasi, yang dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Dan atau Penyelenggara Negara. Tipikor pegawai negeri merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, terdapat dalam Pasal: 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

c. Atas Dasar Sumbernya

1) Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP tindak Pidana Korupsi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :

a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rumusan tersebut berasal dari rumusan TPKUHP. Formula rumusannya berbeda dengan aslinya, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

- b) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem”pemidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam pasal 23 yang menarik tindak pidana “pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430” menjadi tindak pidana korupsi.
- 2) Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh” Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2, 3”, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.
- d. Atas Dasar Tingkah Laku / Perbuatan Dalam Rumusan Tindak” Pidana.
- 1) Tindak pidana korupsi aktif / positif, Tindak pidana korupsi yang rumusannya merupakan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil adalah perbuatan yang dalam pelaksanaannya diperlukan gerakan tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat “dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15”, 16, 21, 22, 220 KUHP, 231 KUHP, 421 KUHP, 422 KUHP, 429 KUHP, dan 430 KUHP.
- 2) Tindak pidana korupsi pasif / negatif.

Tindak pidana yang unsurnya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana ini dibedakan menjadi Tindak Pidana pasif murni dan Tindak Pidana pasif yang tidak murni. Tindak Pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang hanya berfokus pada unsur perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni ialah tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut antara lain Pasal: 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), pasal 10 sub b, pasal 23 jo 231 KUHP, dan pasal 24.

- e. Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara.
- 1) Tindak “pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 2) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.⁴⁹

4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

- a. Tindak pidana korupsi dengan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

⁴⁹ Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.20-30.

- b. Tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi).
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- g. Korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat dengan menerima hadiah atau janji, pegawai negeri tersebut memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan,

menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau jabatan yang ada pada dirinya (Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi (Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatuyang di pertanggungjawabkan.⁵⁰ Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada

⁵⁰ Muhammad Syarif Nuh, *Akikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Vol. 3 Tahun 2012, hlm.17

pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵¹

Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁵²

Tanggungjawab (*responsibility*) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.

Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.⁵³ Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung

⁵¹ Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, hlm.313

⁵² Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.219

⁵³ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.41

jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.⁵⁴

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.⁵⁵

2. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

a. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan

⁵⁴ Ridwan H R, *Op.Cit.* hlm.23

⁵⁵ Roeslan Saleh, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.80

secara bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.⁵⁶ Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny*, Edisi Kedua, Kencana, Depok, hlm.112

diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai. (ada pelanggaran/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain

mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.⁵⁷

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.⁵⁸

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”. Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya. Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur

⁵⁷ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.311

⁵⁸ Ibid,

subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah :

- 1) Kesalahan
- 2) Kesengajaan
- 3) Kealpaan
- 4) Perbuatan
- 5) Sifat melawan hukum⁵⁹

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum:

unsur objektifnya adalah:

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum⁶⁰

C. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian Perampasan Aset

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di Negara common law, khususnya Amerika Serikat, yakni

⁵⁹ Barama, M, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm.21

⁶⁰ ibid

criminal forfeiture, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*.⁶¹

Criminal forfeiture adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial.

Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai. *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara.⁶²

2. Peraturan Perampasan Aset

Kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka diperlukan suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasannya. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat praktik korupsi adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk

⁶¹How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement, Url:<https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-assetforfeitureas-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>, Diakses 14 Agustus 2024

⁶²Types of Federal Forfeiture, <https://www.justice.gov/afp/typesfederal-forfeiture>, Diakses 14 Agustus 2024

melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan yang terjadi sebagai akibat dari praktik korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang kemudian disebut UNCAC, dan membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) yang kemudian disebut UU MLA, di mana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).⁶³

Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: pertama, pelacakan aset dengan tujuan mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset

⁶³ Philippa Webb, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.32.

sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada Negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem *negotiation plea*” atau *plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).⁶⁴

Tentunya keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat baik secara regional maupun internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.⁶⁵

⁶⁴ Ibid,

⁶⁵ Ibid,

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem. Tentunya berdasarkan keberlakuannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Secara metodologi literature pedoman ini memberikan pendekatan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) konsep utama (*Key Concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan

dan penelitian pada bidangnya masing-masing. Kunci-kunci konsep (*Keys Concept*) ini lah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap hasil konvensi UNCAC dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁶⁶ Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) *section title* sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu; *Prime Imperatives* (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Measures for Investigation and Preservation of Assets* Langkah-langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Parties to Proceedings and Notice Requirements* (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep;

⁶⁶ Ibid,

International Cooperation and Asset Recovery (Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci konsep.⁶⁷

Menurut Theodore S Greenberg, terdapat beberapa perjanjian multilateral yang telah dilakukan yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat antara negara dengan Negara lainnya dalam hal perampasan (*forfeiture*), pembagian aset (*asset sharing*), bantuan hukum (*legal assistance*), dan kompensasi korban (*compensation of victims*). Di samping itu terdapat pula beberapa konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang mengandung ketentuan yang mengatur tentang perampasan, antara lain :

- a. *United Nations Convention against the Illicit Trafficking Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention), 1988.*
- b. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), 2000.*
- c. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003.*
- d. *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, 2005.*
- e. *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, 1990.*
- f. *Internasional Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997.*⁶⁸

Ketentuan di atas, UNCAC merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan in rem secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya

⁶⁷ Ibid,

⁶⁸ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Op.Cit.*, hlm.18

pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset. Ketentuan tersebut dituangkan pada Article 54 (1) (c) of UNCAC : “Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”. Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC ini merupakan pasal yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara *in rem* pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset.⁶⁹

Secara prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam *guideline STAR* tersebut terhadap tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan: perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal. Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan

⁶⁹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.35

digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (*preventif*).⁷⁰

Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan *in rem* dapat dilakukan, yaitu dalam hal :

- 1) Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.
- 2) Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
- 3) Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*).
- 4) Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
- 5) Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
- 6) Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.

⁷⁰ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, Op.Cit., hlm.18.

7) Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Pada beberapa perkara, perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada obyek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subyek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut. Dalam beberapa perkara, perampasan *in rem* memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan *in rem* terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset *in rem* juga dapat berguna dalam situasi seperti berikut :

a) Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan *aset in rem* diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah dari pada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana

tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.

- b) Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana perampasan aset secara *in rem* dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.⁷¹

Perampasan aset *in rem* sangat efektif dalam pemulihan kerugian yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada Negara ataupun kepada pihak yang berhak. Sementara perampasan aset *in rem* seharusnya tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset *in rem* mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Pengaruh pejabat korup dan realitas praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana sepenuhnya, atau sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau melarikan diri. Hal ini tidak biasa bagi pejabat yang korup yang merampas suatu kekayaan negara yang juga berusaha untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan. Karena sebuah konsep perampasan aset *in rem* tidak tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau

⁷¹ Ibid,

kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.⁷²

3. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Perampasan aset dalam literatur hukum di Indonesia ditemukan dalam KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi. Semakin meningkatnya sindikat-sindikat tindak pidana korupsi, namun peraturan perundang-undangan dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengalami evolusi. Tinjauan yuridis dari KUHP mengenai perampasan aset para koruptor dinilai sangat melonggarkan para koruptor untuk menghilangkan asetnya. Dalam Hukum Pidana perampasan aset sejatinya sudah diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai tindakan perampasan barang-barang tertentu yang digolongkan sebagai pidana tambahan. Dalam pasal tersebut mengatur beberapa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Prosedur perampasan barang-barang tertentu berada di dalam pengaturan pidana tambahan, barang tertentu berada dalam tambahan

⁷² Ibid,

peraturan pidana, sehingga memiliki ciri dan akibat yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Perbedaan antara denda pokok dan denda lainnya adalah :

- a. Perampasan aset lantas diterapkan apabila telah dijatuhkan pidana pokok. Jika seorang hakim tidak dapat menerapkan satu pidana pokok, maka tidak dapat secara otomatis menentukan hukuman tambahan.
- b. Perampasan aset adalah sebuah hukuman tambahan di mana sifatnya opsional, jadi hakim bisa atau tidak bisa menggunakan pilihan ini.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berada pada posisi pidana tambahan yakni putusan yang bersifat opsional, artinya putusan ini tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk hakim untuk menjatuhkan putusannya. Hal ini menurut Adami Chazawi, bahwa pidana tambahan merupakan putusan yang dikesampingkan.⁷³ Dalam praktiknya, hakim dapat menjatuhkan hukuman pokok daripada menjatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan harta benda pidana atau uang pengganti. Jika hal ini terus diterapkan, dinilai pemberantasan korupsi akan tetap dan keuangan negara tidak kembali. Negara terus dirugikan dan duit yang digunakan berkembang untuk melakukan kejahatan lagi.

Perampasan aset tindak pidana korupsi haruslah terlebih dahulu melakukan penyitaan. Penyitaan bersifat singkat, yaitu pelepasan harta benda dari seseorang untuk tujuan pembuktian (pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan). Apabila terbukti barang yang disita tersebut

⁷³ Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Jakarta, hlm.14

merupakan hasil tindak pidana, maka gugatan selanjutnya terhadap barang tersebut akan disita oleh negara melalui putusan pengadilan. Jika tidak ada bukti, kembalikan barang ke pemilik. Sementara itu, penyitaan hanya dapat dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang tersebut telah disita oleh negara. Penyitaan barang-barang tersebut dalam KUHP tidak bisa segera dirampas karena dalam pasal 194 ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang sudah *incracht* menentukan mengenai prosedur penyitaan barang-barang pelaku terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya diperlukan untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau di tahap dalam kejaksaan sebab barang bukti masih diperlukan.

Mengutip dari Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan yang disusun oleh Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I :

Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau asset koruptor ke dalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti ke hadapan hakim dalam tahap penuntutan.⁷⁴

Penyitaan barang dibatasi oleh Pasal 39 KUHP, dan barang yang dapat disita dibagi menjadi dua kategori:

⁷⁴ Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, Pengayoman, Jakarta, hlm.35

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan.

Ayat (1) dimaksudkan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuaan dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dari terhukum yang berasal dari kejahatan. Sementara penjelasan ayat (2) yang dapat dirampas adalah alat yang digunakan dalam perbuatan tersebut, seperti pistol, pisau belati. Barang ini disebut *instrumenta delicti*.

Menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harta yang dapat dirampas adalah harta benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh atau digunakan dari tindak pidana. Pasal dalam undang-undang TIPIKOR memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan yang ada dalam KUHP, pasal ini memiliki cakupan penerapan yang lebih luas karena hanya mengatur bahwa penyitaan harta benda terbatas pada harta benda terpidana yang diperoleh dari tindak pidana.

Penyitaan terhadap barang-barang tersebut dinilai sangat membutuhkan proses yang lama. Hal mana, uang tersebut juga termasuk

sebagai kerugian negara yang dapat dirampas oleh negara. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat *in persona* yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Penyitaan yang berada pada tahap penuntutan dinilai lamban, karena sifatnya yang *in person*, yang menggunakan pembuktian terbalik, dalam hukum acara pidana sekarang setiap kasus korupsi menggunakan posisi dari terdakwa menggunakan “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (*balanced probability*). Teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, membagi antara aset yang dimiliki dan hasil korupsi dari tindak pidana. Teori ini mendudukan terdakwa sebagai subjek hukum yang pantas dilindungi untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam rangka menjunjung tinggi prinsip *non-self incrimination*.

D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam

1. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam

Allah menurunkan Syari’at Islam kepada Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk menyampaikan Syariat Islam kepada umat manusia di dunia Tujuan diturunkan dan diterapkan Syari’at Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus, sebagaimana diindikasikan dalam Al-Qur’an surat al-

Anbiya' ayat:107, artinya : *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.* Sedangkan kemaslahatan direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (*Jalb almanafi'/al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar'al-mafasid*). Kemaslahatan (pengambilan manfaat dan penolakan kerusakan) berpijak pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-kuliyat al-khams*), yang meliputi agama (*aldin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).⁷⁵

Lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa tuntutan-tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan (*perintah, al-amr*) atau tuntutan-tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (*larangan, alnahy*).⁷⁶ Adapun sanksi (hukuman) di dunia bermacam-macam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya; misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu : *qishash, hadd, diyat, dan kaffarat*, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam AlQur'an dan Sunnah Nabi diserahkan

⁷⁵ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram, hlm.261

⁷⁶ Ibid,

kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*.⁷⁷

Penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang tata cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam. Harta bisa dimiliki dengan cara mendapatkan dan mengambil harta yang dipastikan bukan milik orang lain atau biasa dikatakan harta tidak bertuan. Harta juga bisa dimiliki dengan menemukan harta di suatu tempat yang diduga milik orang lain, tetapi tidak berada dalam kekuasaan orang lain; harta seperti ini biasa disebut dengan barang hilang.

Harta ini baru dapat dimiliki kalau memenuhi persyaratan, yakni harta yang ditemukan diumumkan kepada publik; setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu dan ternyata tidak ada yang mengaku kepemilikan harta itu, maka harta tersebut menjadi harta milik orang yang menemukan. Selain itu, harta bisa diperoleh dengan cara menerima harta orang lain yang diberikan secara suka rela. Harta dapat diperoleh melalui kewarisan. Harta dapat diperoleh dengan cara melakukan transaksi jual beli.⁷⁸

Harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sah menurut hukum menjadi milik orang yang memperolehnya. Dia berkuasa atas harta itu dan bebas menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Meskipun demikian, pemiliknya tidak bisa sewenang-wenang dan sebebas-bebasnya tanpa batas

⁷⁷ Ibid,

⁷⁸ Ibid,

menggunakan harta tersebut. Islam melarang perbuatan yang menyia-nyiaikan harta, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 26-27, artinya :

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Surat al-A'raf ayat 31 juga diperintahkan untuk memanfaatkan harta secara tidak berlebih-lebihan (*israf*). Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁷⁹

Secara epistemologi, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta. Sebagaimana tindak kejahatan terhadap lima pilar pokok dalam kehidupan manusia, maka bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai jarimah yang harus mendapatkan sanksi.⁸⁰ Istilah korupsi dalam diskursus keislaman termasuk istilah yang belum memiliki kejelasan makna. Untuk memahami makna korupsi tentu saja tidak cukup hanya melihat definisi yang termuat dalam perundang-undangan. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan

⁷⁹ Ibid,

⁸⁰ Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang, hlm.66

melanggar hukum ini tentu saja berwujud suap, *illegal profit*, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusif, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, wewenang serta fasilitas negara.⁸¹

Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah, yang memiliki tiga unsur :

- a. Adanya tasharruf, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi.
- b. Adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan.
- c. Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.⁸²

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap jarimah korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki kaitan secara epistemologis dengan istilah korupsi. Beberapa jarimah yang secara substansial dapat dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan jarimah ini dengan pendekatan fiqh antara lain :

⁸¹ Abu Hapsin, "Pidana Mati Bagi Koruptor", dalam Justisia, edisi 37 Th XXII 2011, hlm.23

⁸² Ibid,

a. Korupsi Sebagai *Ghulul*

Ghulul diartikan sebagai pengkhianatan terhadap bait al-mal (kas perbendaharaan negara), zakat, atau ghanimah (harta rampasan perang). *Ghulul* juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara, korupsi dapat diidentifikasi sebagai *ghulul*, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan melibatkan harta publik.⁸³ Istilah *ghulul* sendiri diambil dari Al-quran surat Ali-Imran ayat 161, artinya :

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketetapan bahwa setiap kembali dari *ghazwah/sariyah* (peperangan), semua harta ghanimah (rampasan) baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil*, sedangkan sisanya atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta ghanimah di luar dari ketentuan ayat tersebut.

⁸³ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.68

Perspektif lain, ghulul juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Diantara bentuk perbuatan ghulul misalnya menerima hadiah, komisi, atau apa pun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra : *"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya ghulul"*. (HR. Abu Daud).

Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian sebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnya. Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan tersebut, juga salah satu bentuk ghulul. Termasuk juga ghulul dalam pencurian dana (harta kekayaan). Sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Bentuk lain

dari penyalahgunaan jabatan (ghulul) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁸⁴

b. Korupsi sebagai Sariqah

Korupsi diidentifikasi sebagai sariqah dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya. Sariqah berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab sariqah yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya *istiraqqa al-sam'a* (mencuri dengar) dan *musaraqat al-nazhara* (mencuri pandang). Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.⁸⁵

Kajian fiqh jinayah, para fuqaha mengklasifikasikan pencurian ke dalam dua kategori. Pertama, pencurian yang diancam dengan hukuman hadd (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an atau sunnah. Kedua, pencurian yang

⁸⁴ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.71

⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II, hlm. 519

diancam dengan hukuman ta'zir (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya).⁸⁶

Pencurian baru dapat diancam hukuman hadd jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan. Pencurian yang diancam hukuman had dibagi menjadi dua macam: al-sariqah sughra (pencurian kecil) dan al-sariqah kubra (pencurian besar). Para ulama berpendapat bahwa karena adanya persamaan karakter dalam beberapa hal, jenis pencurian yang besar (alsariqah kubra) dikenal juga sebagai jarimah hirabah. Dengan demikian bentuk kejahatan terhadap harta terbagi kepada:

- 1) Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan hukuman had, terdiri dari dua macam :
 - a) Pencurian yang dikenal sebagai al-sariqah al-sughra.
 - b) Perampokan yang dikenal sebagai al-sariqah al-kubra atau hirabah.
- 2) Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman hadd.

Korupsi jelas merupakan tindakan kejahatan terhadap harta, karena korupsi bertujuan untuk menguasai hak milik orang lain, atau milik

⁸⁶ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.75

negara. Hanya saja mengidentifikasi korupsi sebagai jarimah sariqah biasa tidaklah tepat karena ada perbedaan karakter yang cukup mendasar antara keduanya. Mungkin lebih tepat apabila korupsi diidentifikasi sebagai al-sariqah al-kubra, karena sifat-sifatnya yang melampaui alsariqah al-sughra. Beberapa karakter dasar yang berbeda antara lain :

- a) *Sariqah* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan hirabah dilakukan secara terang-terangan.
- b) *Sariqah* dilakukan secara individual sedangkan hirabah dilakukan secara berkelompok dan dengan kekuatan senjata.
- c) *Sariqah* biasanya dilakukan secara spontan, tanpa rencana yang matang, lebih kepada memanfaatkan peluang, sedangkan hirabah dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, terkadang diikuti dengan adanya agenda (kepentingan) yang besar.
- d) *Sariqah* biasanya dilakukan tanpa tipu daya, sedangkan hirabah menggunakan tipu daya.⁸⁷

c. Korupsi Sebagai Perbuatan Khianat

Khianat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan

⁸⁷ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.76

apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang khianat.

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah. Jarimah khiyanat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula.⁸⁸

d. Korupsi Sebagai Risywah (suap)

Menurut terminologi Fiqh, suap (risywah) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang

⁸⁸ Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.913

tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan-nya) atau agar ia mengikuti kemauannya.

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42, artinya :

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Pelaku al-Risywah (suap) terdiri dari al-rasyi dan al-murtasyi. Al-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan al-murtasyi adalah orang yang menerima suap. Suap dilarang dan sangat dibenci oleh Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.⁸⁹ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap

⁸⁹ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm.277-278

perbuatan keduanya. Rasulullah SAW bersabda: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (H.R. Turmuzi).*⁹⁰

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian sendi kehidupan. Ibnu mas'ud berujar, "Risywah tumbuh di mana-mana." Kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. Risywah mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi.⁹¹

Suap dengan segala bentuk haram hukumnya. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya. Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: pertama, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terikat perkara dan

⁹⁰ Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.384

⁹¹ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit.*, hlm.11

urusan. Kedua, pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.⁹²

3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash-diyat, atau ta'zir. Laranganlarangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata Syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.⁹³

Banyak kesempatan fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan Syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat Syari'at (Allah) dengan hukuman hadd atau ta'zir.

⁹² Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.81

⁹³ Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, hlm.86

Pengertian “Jinayah” atau “Jarimah” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya.⁹⁴

Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah ta’zir.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah : *Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara’ dan merupakan hak Allah.* Oleh karena hukuman hadd itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah Qadzaf
- 3) Jarimah Syurb al-khamr
- 4) Jarimah Pencurian
- 5) Jarimah Hirabah
- 6) Jarimah Riddah,
- 7) Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu).⁹⁵

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat kedua-duanya

⁹⁴ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.19

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.9

adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian qishash, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah : *Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman*. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi : *Ta'zir adalah*

hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara'. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fiqh

Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluh-lantakan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional, oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.⁹⁶

Berdasarkan uraian rumusan dan pendapat para fuqaha di atas dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (hirz mitsl) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (hirabah), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (ikhtilas), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan khiyanah.

Namun mayoritas ulama syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang

⁹⁶ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit*, hlm.11-12

yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, 'illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha' syafi'iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam sariqah. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.⁹⁷

Rumusan atas tindak pidana korupsi di atas secara normatif telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam fiqh maupun ushul fiqh. Memang para fuqaha' melakukan pendekatan dari sisi fiqhiyah. Permasalahannya adalah bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks, rumit, dan memiliki cakupan yang luas dan karenanya memberikan efek sosial-politik yang besar dan luas pula. Artinya bahwa untuk menganalisis korupsi sebagai sebuah tindakan kriminal, harus melibatkan beberapa pendekatan lain, seperti pendekatan sosial, hukum, tata negara, dan politik, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan secara komprehensif. Salah satu sisi dari korupsi yang tidak banyak mendapat perhatian para fuqaha' adalah biaya/efek sosial (*social cost/effect*) serta biaya/efek politik (*political cost/effect*) yang pasti ditimbulkan dan mengiringi tindak pidana korupsi. Tidak dilihatnya sisi ini oleh para fuqaha' berakibat hasil identifikasinya tidak sempurna, utamanya dalam

⁹⁷ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.83-84

konteks teori hukum modern. Sederhananya, hanya dengan formulasi berbasis fiqh/ushul fiqh, maka tidak akan mampu mengungkap sisi korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang oleh karenanya dapat diberlakukan asas berlaku surut kepadanya (Asas raj'iyah). Ini sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi, karena tanpa pemberlakuan asas ini mustahil korupsi dapat diberantas secara tuntas di negeri ini.⁹⁸



⁹⁸ Ibid,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Korupsi secara harafiah merupakan suatu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat di suap atau penyuapan. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok.⁹⁹ Korupsi secara umum suatu tindakan ataupun perbuatan dilakukan oleh individu ataupun kelompok dapat merugikan keuangan negara dan ekonomi negara demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.¹⁰⁰ Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), para koruptor menggunakan berbagai modus dalam melakukan korupsi, diantaranya penyalahgunaan anggaran, *mark up*, modus suap, pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut terjadi merambat dari lini terkecil dari sektor desa sampai sektor pusat.¹⁰¹ Melihat perbuatan ditimbulkan oleh korupsi berdampak luar biasa bagi keuangan negara, maka diperlukan suatu upaya yang luar biasa dalam penanggulangan serta pemberantasan.

⁹⁹ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, hlm.211

¹⁰⁰ Andy Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

¹⁰¹ Bambang Widjojanto, Reformasi Penegakan Hukum, *Artikel Indonesia Corruption Watch*, Url: <https://antikorupsi.org/id/article/bambang-widjojanto-modus-korupsi-di-era-reformasi-lebih-canggih> dikases 17 Agustus 2024.

Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan, suatu tindakan sangat merugikan bangsa dan negara. Ketentuan unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (*empat*) tahun dan paling lama 20 (*dua puluh*) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan apabila :

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Keberadaan perbuatan korupsi yang luar biasa, perlu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat praktik korupsi dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan catatan ICW tahun 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 33,6

triliun, aturan *existing* di Indonesia masih belum optimal merampas aset pelaku korupsi.¹⁰² Untuk itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan yang terjadi sebagai akibat dari praktik korupsi.¹⁰³ Beberapa upaya terkait penyitaan aset tersangka dapat dilakukan dengan melihat kedalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pelaksanaan penyitaan juga dibatasi pelaksanaannya dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa keharusan izin dari ketua pengadilan setempat, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan meminta izin terlebih dahulu, tetapi segera setelah itu melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan hanya untuk benda bergerak untuk dilakukan penyitaan dan perampasan.

Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda, perbedaannya penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut

¹⁰² <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth> diakses 17 Agustus 2024

¹⁰³ Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.32

merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan, perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara. Perampasan aset hanya boleh dilakukan dengan adanya penyitaan terlebih dahulu.¹⁰⁴

Perampasan aset dinilai menjadi suatu mekanisme hukum yang progresif, karena perampasan aset merupakan suatu mekanisme yang mengedepankan tujuan pemidanaan. Adanya perampasan aset, tujuan pemidanaan mengembalikan aset (*Recovery Asset*) dapat terwujud. Perampasan aset apabila dilihat dari konteks sejarah perkembangan hukum pidana, bukan merupakan pilihan utama yang dikedepankan penegakannya. Karena sejarah revolusi dari hukum pidana mengacu pada perbuatan atau tindak pidana yang dianggap merugikan atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk memulihkan keadaan semula, perlu dilakukan upaya pemulihan terhadap individu/penjahat yang mengakibatkan kerugian atau kerugian bagi masyarakat.¹⁰⁵

Pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah lebih dari satu abad Indonesia menggunakan

¹⁰⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perampasan-aset-dilakukan-tanpa-ada-penyitaan-lebih-dulu-lt56cefaf1c0089/> diakses 18 Agustus 2024 Pukul 20.03 Wib.

¹⁰⁵ Eko Adi Susanto, Gunarto, Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP, *Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)*. Url : <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2558>, diakses 18 Agustus 2024.

“*Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* atau *WvSNI*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Pemberlakuan undang-undang tersebut, akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, berlaku pada 2 Januari 2026 yang secara otomatis akan mencabut dan menyatakan WvS tidak lagi berlaku.¹⁰⁶

Ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal tentang tindak pidana korupsi yang mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pengaturan di KUHP menjadi ketentuan sebagaimana Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. Pasal 79 Ayat (1) KUHP juga mengatur ancaman pidana denda menjadi 8 (delapan) kategori, yaitu :

1. Kategori I, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Kategori II, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Kategori III, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Kategori IV, Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Kategori V, Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
6. Kategori VI, Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
7. Kategori VII, Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
8. Kategori VIII, Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

¹⁰⁶ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Adapun perubahan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan jenis-jenis korupsi :

a. Jenis Korupsi: Merugikan Keuangan Negara :

1) Unsur Pasal 2 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. hukuman/atau sanksi penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b) Pasal 603 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sanksi / Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Denda paling sedikit kategori II

Rp.10.000.000,- dan paling banyak kategori VI Rp. 2.000.000.000,-

- c) Perbedaan menurunnya ancaman minimal pidana penjara (Pasal 603 KUHP) yang semula 4 tahun (dalam Pasal 2 UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.

2) Unsur Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 bahwa :

- a) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukann yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Hukuman/atau Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau: Denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c) Perbedaan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Setiap orang Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- d) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,-).
- e) Perberdaan meningkatnya ancaman minimum pidana penjara yang semua 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Menurunnya ancaman minimum denda yang semula hanya 50 juta menjadi 10 juta. Meningkatkan ancaman maksimal denda yang semula 1 milyar rupiah menjadi 2 milyar.

b. Jenis Korupsi: Suap Menyuaip

- 1) **Unsur Pasal UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 5 ayat (1) Suap Aktif)**
 - a) Setiap orang Yang memberi atau menjanjikan sesuatu Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - b) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau; Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c) KUHP, UU 1/2023 (Pasal 605 ayat (1)) Setiap Orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, Yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban; Yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

d) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan Denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00).

e) Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun. Meningkatnya ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.

2) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 5 ayat (2), Suap Pasif)

a) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara; Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.

- b) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau; Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) KUHP, UU 1/2023 (Pasal 605 ayat (2)) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan; Denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00).
- e) Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun. Meningkatnya ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.

3) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 13, Suap Aktif)

- a) Setiap orang; Yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- b) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau; Denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

c) KUHP, UU 1/2023 (Pasal 606 ayat (1)) Setiap Orang;Yang memberikan hadiah atau janji;Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

d) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan; Denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00).

e) Meningkatnya denda maksimum yang semula 150 juta menjadi 200 juta.

4) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 11, Suap Pasif)

a) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang menerima hadiah atau janji Padahal diketahui atau patut diduga Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

b) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau;Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- c) KUHP, UU 1/2023 (Pasal 606 ayat (2)) Pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan Denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00).
- e) Menurunnya ancaman maksimal pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 4 tahun. Menurunnya ancaman maksimal denda dari 250 juta menjadi hanya 200 juta.

Penjelasan diatas terlihat adanya perbedaan pengaturan mengenai perbedaan sanksi/hukuman bagi terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi termasuk pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP. Isi Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok di antaranya pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Persoalan selama ini, dengan belum juga disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset tindak pidana, mekanisme *non-conviction based* belum dapat diterapkan dalam proses pemulihan aset berdasarkan kerangka hukum yang ada saat ini.

Perampasan aset tanpa pemidanaan alias *non-conviction based asset forfeiture* (penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana) merupakan

konsep pengembalian kerugian negara yang kali pertama berkembang di negara penganut sistem hukum *common law*. Tujuan penerapan asas ini, setidaknya agar upaya perampasan aset hasil tindak pidana seperti korupsi secara maksimal telah dilakukan, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tapi penggunaan asas tersebut terhambat akibat ketiadaan regulasi yang menjadi payung hukum asas tersebut. RUU Perampasan Aset bila sudah disahkan menjadi UU dan menjadi payung hukum dalam dalam penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan dana besar. Seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, kerusakan lingkungan bahkan perjudian.

Sistem saat ini selalu dikaitkan dengan pemidanaan, cari pelakunya dulu dengan tuntutan dakwaan orangnya lalu masukan juga tuntutan agar aset hasil tindak pidananya dirampas. Sistem itu ideal dan bagus tapi banyak kesempatan kesulitan memidanakan orangnya misalnya karena meninggal, kabur, lepas sehingga tidak bisa dituntut ketika mau dipidanakan.¹⁰⁷ Saat RUU Perampasan Aset sudah disahkan menjadi UU, maka negara dapat merampas aset yang diduga hasil tindak pidana tersebut tanpa perlu memidanakan pelaku berdasarkan keputusan pengadilan. Melihat berbagai praktik di banyak negara maju dengan merampas aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan alias *non-convicted based*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Hanuring Ayu, Itok Dwi, Harjono Harjono, The Quo Vadis Weaknesses in the Corruption Law Enforcement, *Law Development Journal* Vol. 05 No. 04 Tahun 2023, Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/33483> diakses 18 Agustus 2024.

¹⁰⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelidik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/?page=all>

Penerapan perampasan aset hasil korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dilakukan dengan mekanisme *conviction base* serta yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan menggunakan dua cara :

1) Perampasan Aset Hasil Tipikor dari Jalur Tuntutan Pidana

Perampasan aset sesuai dengan kesalahan pelaku, yaitu penuntutan kasus kejahatan itu. Konsep *Conviction Based Assets Forfeiture* bisa dilihat pada Pasal 39 serta Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang sudah menjelaskan batasan kekayaan apa saja yang bisa dilakukan penyitaan aset ataupun benda yang sudah dirampas selanjutnya dilaksanakan perampasan negara apabila termasuk hasil dari tindak kejahatan seperti ketentuan pada pasal 46 ayat (2) KUHAP. Perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dilaksanakan dari tahap persidangan yang mana hakim selain memberikan sanksi pokok bisa juga memberikan sanksi tambahan. Sanksi tambahan yang diberikan hakim pada kapasitasnya harus saling berhubungan pada pemulihan kerugian keuangan negara dari perampasan aset.

2) Perampasan Aset Hasil Tipikor Gugatan Perdata

Perampasan harta kekayaan dari gugatan perdata dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Korupsi bahwa intinya apabila penyidik mendapatkan serta menyatakan 1 ataupun lebih unsur

Tipikor tidak ada bukti cukup, dan dengan nyata sudah didapatkan kerugian keuangan negara, kemudian penyidik bisa cepat-cepat memberikan dokumen kasus hasil penyidikan itu pada Jaksa Pengacara Negara guna dilaksanakan gugatan perdata ataupun diberikan pada instansi yang dirugikan guna mengajukan gugatan.¹⁰⁹

Beberapa ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diharapkan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghenaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang wajib ditaati.¹¹⁰

Pendapat Gustav Radbruch mengungkapkan ada 4 (empat) acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu bersifat positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruaan dalam pemaknaan

¹⁰⁹Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁰ Asikin Zaenal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.45

dan mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹¹¹

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim atau peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsiten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara kongrit dilaksanakan

Hukum yang ditegakan oleh instansi-instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidak pastian hukum akan menimbulkan kekacuan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Kesimpulan dari teori kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan dan ditegakan bagi peristiwa kongkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan kepastian kepada *yustisiabel* dari tindakan kesewenag-wenagan

¹¹¹ Salahudin Gaffar, *Op.cit.*, hlm.42

dari pihak lain, dan dalam hal ini berkaitan dalam ketertiban dalam masyarakat.¹¹²

Pemerintah Indonesia sejak lama menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perampasan aset tindak pidana sebagai implementasi mekanisme *non-conviction based* dalam perampasan aset tindak pidana. Namun hingga saat ini RUU tersebut belum juga disahkan. Salah satu permasalahan belum disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang ialah belum adanya kesepakatan institusi yang akan menjadi pengelola aset tindak pidana. Dalam upaya perampasan aset tindak pidana terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan. Mekanisme tersebut ialah mekanisme perampasan aset yang didasarkan pada dakwaan pidana (*conviction based asset forfeiture*) dan perampasan aset tanpa didasarkan pada dakwaan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*). Mekanisme *conviction based* dalam perampasan aset tindak pidana dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana melalui dakwaan di persidangan.

Jaksa harus dapat membuktikan terlebih dahulu kesalahan terdakwa dan hubungan langsung antara tindak kejahatan yang dilakukan dengan aset yang akan dirampas sebagai hasil tindak pidana. Mekanisme *conviction based* dilakukan berdasarkan asas pembuktian materiil dan dilakukan dalam kerangka hukum pidana. Berlawanan dengan mekanisme *conviction base*, mekanisme *non-conviction based* dalam perampasan aset pidana dilakukan tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana.

¹¹² Ibid,

Persidangan dilakukan tanpa harus melalui dakwaan kepada pelaku tindak pidana melainkan hanya dengan melakukan pembuktian aset sebagai hasil tindak kejahatan. Mekanisme *non-conviction based* dilakukan berdasarkan asas pembuktian formil dan dilakukan dalam kerangka hukum perdata. Sanksi korupsi yang berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Korupsi, bahwa UU tersebut dirancang khusus guna mengatur hukum pidana khusus saja. Berdasarkan aturan UU itu guna melakukan perampasan harta kekayaan hasil kejahatan korupsi melalui 2 pendekatan yakni melalui jalur perdata serta jalur pidana.¹¹³

B. Kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai alat pemberantasan korupsi telah menunjukkan kemauan politik penyelenggara negara untuk melawan korupsi. Akan tetapi, dari kajian akan kebijakan formulasinya ternyata

¹¹³ Kausar Dwi Kusuma, Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance*, *Brawijaya Law Student Journal*, Url:<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/195> dikases 17 Agustus 2024

menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi masih memiliki celah-celah hukum yang dapat melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sistem peradilan Indonesia dalam rangka melakukan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak korupsi, begitu pula dalam perampasan aset yang merupakan upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara.¹¹⁴ Pemulihan mekanisme perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset yang dilakukan tanpa mekanisme pemidanaan secara khusus terdapat pada ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pada Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi.

Perlu adanya regulasi yang komprehensif serta progresif menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan korupsi yang memang

¹¹⁴ Aviva Khalila, *Rejuvenasi KPK : Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia*, Url: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/> diakses 16 Agustus 2024.

merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Selain itu, mengingat dampak dari tindak pidana korupsi (tipikor) yang tidak hanya membahayakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, melainkan juga dapat merusak nilai-nilai moralitas bangsa secara sistematis. Meminjam analisis penggolongan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang dijelaskan Eddy O.S. Hiariej, setidaknya terdapat empat sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yaitu : pertama, Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, kedua, Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, ketiga, Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan, Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹¹⁵ Selama ini, besarnya kerugian negara akibat korupsi tersebut dan uang ganti rugi yang diterima oleh negara masih jauh dari kata sebanding dengan kerugian yang diterima oleh negara. Hal ini kembali mempertegas keurgensian RUU Perampasan Aset yang memang merupakan yang ihwal.

Proses pengembalian aset negara atau kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk mempermudah proses pengembalian kerugian negara Undang-undang korupsi dalam Pasal 38B Undang-undang Korupsi

¹¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta, hlm. 3.

Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan setiap orang yang di dakwa melakukan tindak pidana korupsi harus (wajib) membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan karena tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan karena tindak pidana korupsi, maka dianggap sebagai harta benda hasil korupsi dan hakim berwanang merampas seluruh atau sebagian harta terdakwa untuk Negara. Pembuktian terbalik merupakan pembuktian yang dapat mempersingkat adanya mekanisme peradilan.¹¹⁶

Kendati sudah ada regulasi yang mengatur tentang perampasan aset tanpa pemidanaan pada UU Tipikor. Akan tetapi, nyatanya masih terdapat kekosongan hukum dalam persoalan perampasan aset yang belum terjamah oleh UU tersebut. Kekurangan dalam UU Tipikor tersebut membahas perihal bagaimana mekanisme perampasan aset pada kasus dimana tersangka meninggal dunia, melarikan diri, menjadi gila dalam proses pembuktian, hingga tidak adanya atau tidak ditemukannya ahli waris sebagai penanggung saat gugatan perdata dilakukan. Padahal Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 telah mendesak semua negara (baik *common law* maupun *civil law*) untuk memperhitungkan perihal regulasi yang komprehensif sebagai upayaantisipasi sehingga perampasan aset atas hasil tindak pidana korupsi dapat diabsahkan tanpa melalui mekanisme pidana (*NCB asset forfeiture*) dalam kasus-kasus dimana tersangka tidak dapat dituntut dengan alasan kematian,

¹¹⁶Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Perkara Korupsi dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung Volume 44 Nomor .118 Tahun 2009*, Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/issue/view/2/showToc> diakses 17 Agustus 2024.

pelarian atau bahkan pada kasus dimana tersangka tidak dapat ditemukan. Hal ini tentu kemudian merupakan hal yang menjadi perhatian pada RUU Perampasan Aset mengingat terus membesarnya kerugian negara akibat korupsi yang masih belum bisa diselesaikan.¹¹⁷

Adapun beberapa hal yang menjadi kelemahan aspek yuridis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain adalah : masalah kualifikasi delik; tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, pidana pokok korporasi hanya denda, tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi, tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat, aturan peralihan dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP; formulasi pidana mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (2); dan masalah recidive.

Perampasan aset diatur dalam pasal 10 huruf b angka 2 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang bernama “*perampasan barang barang tertentu*”, yang digolongkan sebagai pidana tambahan kemudian pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, Artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan tersendiri akan tetapi selalu dijatuhkan bersama sama dengan pidana pokok, terdapat pasal 40 KUHP dimana di pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan

¹¹⁷ Gomgom Tp Siregar, Rudolf Silaban. The Relevance of Criminal Close to the Modern Criminal Justice System. *Jurnal Daulat Hukum* Vol 5, No 4 (2022), url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/27612> diakses 18 Agustus 2024

perampasan barang tanpa pidana pokok. Pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi tidak selamanya berjalan mudah, banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam mengimplementasikan perampasan aset dari tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perampasan aset masih belum jelas alur perampasan atau proses pengembalian asetnya kepada Negara.
2. Kewenangan hasil perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga belum pasti jatuh kepada siapa.
3. Pencucian uang dan mengirimkan hasil dari korupsinya ke rekening bank luar negeri atau diasingkan.

Suatu sistem pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia berusaha untuk mengatasi masalah yang nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian.¹¹⁸ Hal ini sesuai pendapat Lawrence M Friedman, efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektivitas hukum. Ketiga faktor yakni :

- a. Substansi Hukum adalah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm.263

- d. Struktur Hukum adalah para penegak hukum, penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum.
- e. Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.¹¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti prespektif yuridis, prespektif filosofis dan prespektif sosiologis. Prespektif yuridis mengacu pada anggapan yang di sampaikan Hans Kelsen dan W. Zevenbergen berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Dengan demikian hukum yang berlaku sesuai dengan bunyi atas normanya. Prespektif filosofis bahwa berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi. Prespektif sosiologis bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.¹²⁰

¹¹⁹ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, hlm.13

¹²⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karja, Bandung, hlm.83

Berbicara efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Menurut H. C Kelman ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.¹²¹

Adapun solusi pertanggungjawaban pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- a) Memberikan efek jera jangka panjang pada pelaku korupsi dan juga dapat membuat pencegahan terhadap para pelaku karena pelaku enggan melakukan korupsi. Dengan dilakukannya perampasan aset maka para pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi yang telah pelaku perbuat.
- b) Dengan dilakukannya perampasan hasil korupsi yang telah diperbuat, maka hal tersebut membuat para koruptor menjadi kurang tertarik untuk melakukan korupsi di masa depan.

¹²¹ Venny Eka Putri, *Membangun kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, Url: www.academia.edu, diakses 13 Agustus 2024.

- c) Perampasan aset tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk membantu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Materi Rancangan Undang-undang Perampasan Aset menekankan 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Pertama, pihak yang didakwa tidak hanya pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme yang digunakan adalah peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lain.¹²² Berdasarkan uraian di atas bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur bahwa perampasan aset hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain yaitu penyitaan.

Praktik perampasan aset hasil tindak pidana dinilai membutuhkan waktu yang sangat lama, waktu untuk mengungkap bukti dan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, melonggarkan terdakwa untuk menghilangkan atau memindahtangankan asset-aset, sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku

¹²²Refki Saputra, Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas : Jurnal Antikorupsi* Vol. 03, No.01, Tahun 2017, Url: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158> diakses 16 Agustus 2024

sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut. Dalam praktiknya, hakim dapat menjatuhkan hukuman pokok dari pada menjatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan harta benda pidana atau uang pengganti. Jika hal ini terus diterapkan, dinilai pemberantasan korupsi akan tetap dan keuangan negara tidak kembali. Negara terus dirugikan dan duit yang digunakan berkembang untuk melakukan kejahatan lagi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan :


1. Pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan sesuai tertuang Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP termasuk pidana tambahan dengan mekanisme *conviction base* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem yang dijalankan saat ini dikaitkan dengan pemidanaan, cari pelakunya dulu dengan tuntutan dakwaan orangnya lalu masukan juga tuntutan agar aset hasil tindak pidananya dirampas. Sistem itu ideal dan bagus tapi banyak kesempatan kesulitan memidanakan orangnya misalnya karena meninggal, kabur, lepas sehingga tidak bisa dituntut ketika mau dipidanakan. Persoalan yang terjadi dalam penegakan hukum dengan belum juga disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset tindak pidana, mekanisme *non-conviction based* (tanpa pemidanaan) belum dapat

diterapkan dalam proses pemulihan aset berdasarkan kerangka hukum yang ada saat ini.

2. Kelemahan pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak selamanya berjalan mudah, banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam mengimplementasikan perampasan aset dari tindak pidana korupsi antara lain : Pelaksanaan perampasan aset masih belum jelas alur perampasan atau proses pengembalian asetnya kepada Negara, Kewenangan hasil perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga belum pasti jatuh kepada siapa, Pencucian uang dan mengirimkan hasil dari korupsinya ke rekening bank luar negeri atau diasingkan. Sedangkan solusi yang diharapkan dalam pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan memberikan efek jera jangka panjang pada pelaku korupsi dan juga dapat membuat pencegahan terhadap para pelaku karena pelaku enggan melakukan korupsi. Dengan dilakukannya perampasan aset maka para pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi yang telah pelaku perbuat, Dengan dilakukannya perampasan hasil korupsi yang telah diperbuat, maka hal tersebut membuat para koruptor menjadi kurang tertarik untuk melakukan korupsi di masa depan, Perampasan aset tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk membantu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera RUU Perampasan Aset disahkan menjadi UU dan menjadi payung hukum dalam dalam penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan dana besar. Seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, kerusakan lingkungan bahkan perjudian. Saat RUU Perampasan Aset sudah disahkan menjadi UU, maka negara dapat merampas aset yang diduga hasil tindak pidana tersebut tanpa perlu memidanakan pelaku berdasarkan keputusan pengadilan. Melihat berbagai praktik di banyak negara maju dengan merampas aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan alias *non-convicted based*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II.
- Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Adam chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andy Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Asikin Zaenal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barama, M, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya.
- Eddy O.S. Hiariej, Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta.

- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ervyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya.
- Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, Pengayoman, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- M.D.J.Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya.
- Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.
- Philippa Webb, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Roeslan Saleh, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Salahudin Gaffar, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa PHK*, Genta Publising, Yogyakarta.
- S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3, Storia Grafika, Jakarta.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny*, Edisi Kedua, Kencana, Depok.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karja, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray.
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Jurnal / Artikel :

- Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2011. Url:

<https://www.neliti.com/id/publications/24288/peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-anti-korupsi-di-indones>, diakses 13 Juni 2024.

Abu Hapsin, “Pidana Mati Bagi Koruptor“, dalam *Justisia*, edisi 37 Th XXII 2011.

Aviva Khalila, *Rejuvenasi KPK : Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia*, Url: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/> diakses 16 Agustus 2024.

Bambang Widjojanto, Reformasi Penegakan Hukum, *Artikel Indonesia Corruption Watch*, Url: <https://antikorupsi.org/id/article/bambang-widjojanto-modus-korupsi-di-era-reformasi-lebih-canggih> diakses 17 Agustus 2024.

Eko Adi Susanto, Gunarto, Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP, *Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)*. Url : <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2558>, diakses 18 Agustus 2024.

Gomgom Tp Siregar, Rudolf Silaban. The Relevance of Criminal Close to the Modern Criminal Justice System. *Jurnal Daulat Hukum Vol 5, No 4 (2022)*, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/27612> diakses 18 Agustus 2024

Hanuring Ayu, Itok Dwi, Harjono Harjono, The Quo Vadis Weaknesses in the Corruption Law Enforcement, *Law Development Journal Vol. 05 No. 04 Tahun 2023*, Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/33483> diakses 18 Agustus 2024.

How Crime Pays : The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,” Url: <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-assetforfeitureas-a-tool-of-criminal-law-enforcement/> diakses 13 Juni 2024.

Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Perkara Korupsi dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung Volume 44 Nomor .118 Tahun 2009*, Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/issue/view/2/showToc> diakses 17 Agustus 2024.

Kausar Dwi Kusuma, Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance*, *Brawijaya Law Student Journal*,

Url:<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/195>
dikases 17 Agustus 2024

Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum Vol.6, No.1 Tahun 2015*. Url : <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/issue/view/89/showToc>
dikases 13 Juni 2024.

Muhammad Syarif Nuh, *Akikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Vol. 3 Tahun 2012.

Refki Saputra, Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 03, No.01, Tahun 2017*, Url: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158> diakses 16 Agustus 2024

Romli Atmasasmita, “Refleksi terhadap Politik Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi> diakses 27 Mei 2024.

Types of Federal Forfeiture, Url: <https://www.justice.gov/afp/typesfederal-forfeiture>, diakses 13 Juni 2024

Peraturan perundangan-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet:

ICW, 2021, Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2021, <https://www.antikorupsi.org>, diakses 20 Mei 2024.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, 2024, dikutip <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 20 Mei 2024.

Laporan Hasil Pemantaun Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Februari 2023.

Venny Eka Putri, *Membangun kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, Url: www.academia.edu, diakses 13 Juni 2024.

<https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth> diakses 17 Agustus 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perampasan-aset-dilakukan-tanpa-ada-penyitaan-lebih-dulu-1t56cefaf1c0089/> diakses 18 Agustus 2024 Pukul 20.03 Wib.

